NOTA KESEPAHAMAN
(*Memorandum of Understanding*)
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : HK 201/2/24A/PIP.Smg-2020
Nomor : 0253/UNIMUS.X/SK.DN/2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (15-06-2020), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019, tanggal 8 Februari 2019, tentang Pengangkatan sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari 2A Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **Prof. Dr. H. Masrukhi, M.Pd**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor SK. 159/KEP/I.0/D/2019, tanggal 22 Mei 2019, tentang Pengangkatan Rektor, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Semarang yang beralamat di Jl. Kedungmundu Raya No 18, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang dirintis oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah sejak tahun 1996 dan resmi berdiri pada tanggal 4 Agustus 1999 dengan ijin operasional nomer 139/D/O/1999 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman bersama ini disusun dengan maksud umtuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

(2) Nota Kesepahaman bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi bidang :

a. pendidikan;
b. penelitian;
c. pengabdian kepada masyarakat;
d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
f. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 3

TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) Nota Kesepahaman bersama ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan kegiatan di dalam bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

(2) Pelaksanaan setiap bidang kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri sesuai persetujuan **PARA PIHAK**;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman bersama ini akan diatur berdasarkan kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama.

Pasal 6

KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi menenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepaham bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman bersama ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman bersama ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman bersama ini akan di atur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak ter[pisahkan dari Nota Kesepahaman bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA **Politeknik Ilmu Pelayaran** **Semarang,**	**PIHAK KEDUA** **Universitas Muhammadiyah** **Semarang,**
Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc **Direktur**	**Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd** **Rektor**

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman bersama ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman bersama ini akan di atur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak ter[pisahkan dari Nota Kesepahaman bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA **Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,**	**PIHAK KEDUA** **Universitas Muhammadiyah Semarang,**
Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc **Direktur**	**Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd** **Rektor**